Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
E-ISSN : 3109-0559
Volume 2 Nomor 11 Tahun 2026
Copyright © 2026 The Author(s)
https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi



Santun dalam Kata, Benar dalam Fakta: Menjadikan *Qaulan Layyinan* dan *Qaulan Sadidan* Kompas Moral Berkomunikasi di Era Digital

Aiysha Zakiyah [1], Aqila Nur Fayyaza [2], Atikah Akhyas [3], Mufidatul Khairi [4], Putri 'Asya Karima[5], Ere Mardella Arbiani [6]
[1,2,3,4,5,6]Institut Agama Islam Imam Syafii, pekanbaru, Indonesia
Email : aiysahzakiahyasril@gmail.com[1], aqilanurfayyaza@gmail.com[2], atikahakhyas@gmail.com[3], mufidatulkhairi34@gmail.com[4], asyakarima03@gmail.com[5], eremardellaarbiani@gmail.com[6]

Abstrak

Penggunaan media sosial di Indonesia terus meluas dan menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Platform digital membuka ruang untuk bertukar informasi dan menjalin interaksi, tetapi pemanfaatannya masih kerap berorientasi pada kepentingan pribadi dan hiburan. Pada saat yang sama, ruang komunikasi daring menghadapi persoalan etis, antara lain informasi palsu, ujaran kebencian, serta praktik *cancel culture* yang dapat memicu konflik dan merusak hubungan sosial. Artikel konseptual ini menelaah etika komunikasi dalam Al-Qur'an dengan menempatkan *qaulan sadidan* (ucapan yang berlandaskan kebenaran) dan *qaulan layyinan* (penyampaian pesan secara lembut) sebagai prinsip utama. Kajian disusun melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan, menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber primer serta literatur ilmiah yang relevan sebagai sumber pendukung. Hasil telaah memperlihatkan bahwa kedua prinsip tersebut, apabila disertai *tabayyun* dan pengendalian lisan sebagaimana diajarkan dalam hadis, dapat menjadi dasar pertimbangan sebelum seseorang membuat atau menyebarkan pesan. Penerapannya diharapkan mendorong interaksi digital yang akurat, santun, bertanggung jawab, dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Kata kunci: Etika Komunikasi; Al-Qur'an; Qaulan layyinan; Qaulan sadidan; tabayyun; Ujaran Kebencian; Media Sosial; Cancel Culture.

Abstract

Social media has become an increasingly prominent part of everyday life in Indonesia, providing channels for interaction and information exchange. Although these platforms offer opportunities for productive engagement, their use is often directed toward personal communication and entertainment. At the same time, online interaction is marked by ethical concerns, including misinformation, hate speech, and cancel culture, all of which may intensify social tension and weaken communal ties. This conceptual article examines Qur'anic communication ethics by focusing on qaulan sadidan (speech grounded in truth) and qaulan layyinan (the courteous delivery of a message). The study adopts a qualitative-descriptive design through library research, drawing on the Qur'an and Hadith as primary sources and relevant scholarly works as supporting materials. The discussion indicates that these principles, reinforced by tabayyun (careful verification) and the Prophetic teaching on guarding one's speech, offer practical guidance for evaluating messages before they are produced or circulated. Their

application can contribute to a digital environment characterized by accuracy, courtesy, accountability, and social harmony.awab, dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Keywords: Communication Ethics; the Qur'an; Qaulan Layyinan; Qaulan Sadidan; Tabayyun; Hate Speech; Social Media; Cancel Culture

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat membangun relasi, memperoleh informasi, dan menyampaikan gagasan. Melalui layanan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, interaksi dapat berlangsung lintas jarak dan waktu, sementara pengguna dapat berbagi informasi serta membentuk jejaring sosial dengan cepat. Kemudahan tersebut tidak selalu disertai pertimbangan etis. Kebebasan menyampaikan pandangan di internet kadang digunakan tanpa memperhatikan tanggung jawab atas isi dan akibat pesan. Kondisi ini tampak pada peredaran informasi palsu, serangan verbal yang menargetkan individu atau kelompok, penghinaan, fitnah, serta perundungan melalui jaringan digital. Berbagai tindakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan komunikasi daring bukan hanya berkaitan dengan teknologi, melainkan juga dengan sikap moral penggunanya.

Salah satu dinamika yang perlu dicermati ialah cancel culture, yakni penarikan dukungan publik terhadap individu, tokoh, atau pihak tertentu setelah muncul dugaan tindakan yang dinilai keliru. Respons tersebut dapat berbentuk kritik, seruan boikot, hingga ajakan untuk menghentikan dukungan. Persoalan muncul ketika reaksi publik berkembang menjadi tekanan kolektif sebelum informasi diperiksa secara memadai. Penilaian yang dibangun dari potongan informasi atau kabar yang belum teruji dapat mendorong perundungan beramai-ramai, merusak nama baik, dan menimbulkan beban psikologis bagi pihak yang menjadi sasaran. Dalam situasi demikian, konteks peristiwa dan kesempatan pihak terkait untuk memberikan penjelasan berisiko terabaikan.

Al-Qur'an memuat tuntunan mengenai cara menyampaikan pesan dengan memelihara kejujuran, kelembutan, kesopanan, dan penghargaan terhadap sesama. Dua prinsip yang menjadi perhatian artikel ini ialah qaulan sadidan, yang menekankan ketepatan serta kebenaran isi ucapan, dan qaulan layyinan, yang mengarahkan penutur untuk memilih cara penyampaian secara lembut. Keduanya dapat dilengkapi dengan tabayyun, yaitu sikap meneliti informasi sebelum mempercayai atau meneruskannya, serta ajaran Nabi Muhammad ﷺ agar seseorang memilih berkata baik atau menahan diri.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas tema tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Amelia dan Nasrulloh (2024), misalnya, menguraikan enam bentuk prinsip qaul dengan menonjolkan aspek keramahan dan tanggung jawab dalam komunikasi. Mushofa dan Faqih (2020) menempatkan qaulan layyina sebagai pendekatan untuk merespons ujaran kebencian. Adapun penelitian Jumriani, Hamdani Thaha, dan Amalia Harani (2022) membahas etika berkomunikasi melalui media sosial berdasarkan perspektif Al-Qur'an secara lebih luas.

Letak kontribusi artikel ini adalah menelaah qaulan sadidan dan qaulan layyinan secara terpadu untuk membaca persoalan komunikasi pada platform digital. Kedua prinsip tersebut dipertautkan dengan tabayyun dan tuntunan menjaga lisan sebagai landasan dalam merespons ujaran kebencian maupun cancel culture. Melalui kerangka Al-Qur'an dan hadis, pembahasan

diarahkan pada rumusan perilaku komunikasi yang tidak hanya tepat dari segi isi, tetapi juga santun dalam penyampaian serta bertanggung jawab atas dampaknya.

Meskipun pembahasan mengenai etika komunikasi Islam telah banyak dikaji oleh para ulama, mufasir, dan akademisi, sebagian besar kajian terdahulu masih terbatas pada aspek normatif-tekstual semata. Oleh karena itu, artikel konseptual ini bertujuan untuk mengintegrasikan qaulan sadidan dan qaulan layyinan dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan dinamika krisis etika digital modern khususnya ujaran kebencian (hate speech) dan cancel culture guna merumuskan implementasi etika komunikasi digital yang santun, bijak, dan bertanggung jawab.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan. Zed Mestika (2004) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan bertumpu pada penelusuran bahan tertulis, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan sumber yang tersedia tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Sejalan dengan itu, bahan kajian dihimpun dari sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder yang mencakup buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah mengenai etika komunikasi Islam, perilaku bermedia sosial, hate speech, dan cancel culture. Literatur dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan fokus pembahasan. Data yang terkumpul kemudian ditelaah melalui tahapan analisis interaktif Miles et al. (2018), yaitu pengumpulan informasi, pemilahan dan pemusatan data yang relevan, penyajian hasil telaah secara sistematis, serta perumusan dan pemeriksaan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Etika Komunikasi Islam di Media Sosial

Pramana et al. (2025, hlm. 25) menempatkan kejujuran dan keterbukaan sebagai dasar komunikasi akademik yang sehat. Informasi perlu disampaikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesan keliru agar kepercayaan antarpihak tetap terjaga. Dalam hubungan organisasi maupun antarindividu, sikap tersebut membantu membangun interaksi yang lebih kokoh. Sejalan dengan itu, Mutiarani (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi berkaitan dengan peningkatan efektivitas kerja serta kualitas hubungan sosial. Secara konseptual, etika komunikasi merupakan seperangkat prinsip dan pedoman perilaku yang mengarahkan seseorang saat berinteraksi. Penerapannya mendorong penghormatan, kesantunan, dan perlindungan terhadap hak pihak-pihak yang terlibat. Dalam pandangan Islam, komunikasi juga memuat tanggung jawab moral dan spiritual; mutu pesan tercermin dari integritas, kejujuran, dan akhlak orang yang menyampaikannya.

Ucapan yang disampaikan di ruang digital dapat memengaruhi kehidupan sosial maupun kondisi psikologis orang yang menerimanya, terutama ketika pesan berisi kritik yang merendahkan atau perundungan. Jejak komunikasi daring juga tidak berhenti pada dampak antarmanusia, sebab dalam ajaran Islam setiap perkataan berada dalam lingkup pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ. Karena itu, penilaian etis atas komunikasi perlu mencakup dua hal sekaligus, yaitu ketepatan isi pesan dan cara penyampaiannya. Pilihan

kata, nada, serta akibat yang mungkin timbul bagi orang lain merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pengguna media sosial.

B. Fenomena Krisis Etika Digital: Ujaran Kebencian dan *Cancel Culture*

1. Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* dalam Komunikasi Digital

Parulian dan Putranto (2022) menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan yang dibahas dalam ranah hukum pidana, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, tindakan yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, hingga penyebaran berita bohong. Di media sosial, pesan semacam ini dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat karena konten mudah diteruskan dan identitas akun tidak selalu diketahui. Dampaknya tidak hanya menyentuh kehormatan individu atau kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga memperlebar jarak antarkelompok, memicu pertentangan sosial, dan mengganggu kohesi masyarakat Indonesia yang beragam.

2. Fenomena *Cancel Culture*

Cancel culture atau pemboikotan merujuk pada tindakan menghentikan dukungan terhadap suatu merek atau tokoh publik karena pihak tersebut dinilai terlibat dalam persoalan ketimpangan sosial atau perilaku yang dianggap melanggar nilai moral (Hermiza, 2022). Fenomena ini kerap menyasar figur yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat, seperti selebritas, pejabat, pembuat konten, selebgram, maupun tokoh publik dari bidang pekerjaan lainnya.

Pada awalnya, *cancel culture* dapat dipandang sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perilaku yang dianggap tidak dapat diterima. Namun, praktik tersebut berisiko berubah menjadi penghakiman kolektif apabila masyarakat menjatuhkan penilaian tanpa terlebih dahulu memeriksa fakta secara menyeluruh melalui *tabayyun*. Dalam keadaan seperti itu, reaksi publik dapat mengabaikan asas keadilan, konteks persoalan, dan hak individu untuk memberikan klarifikasi.

3. Analisis Konsep *Qaulan* dan Pedoman Komunikasi Islam

Al-Qur'an memperkenalkan beberapa istilah *qaulan* (perkataan), seperti *qaulan sadidan*, *qaulan layyinan*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan maysuran*, *qaulan balighan*, dan *qaulan kariman*. Namun, kajian ini memfokuskan pada dua

prinsip utama yang paling mendesak, yaitu *qaulan sadidan* dan *qaulan layyinan*. Dalam merespon dinamika di dunia digital, yang disertai prinsip pendukung *tabayyun* dan ajaran menjaga lisan

a. Prinsip *Qaulan Sadidan* (Menjaga Kebenaran Ucapan)

Secara bahasa, *qaulan* berarti ucapan atau perkataan, sedangkan sadidan menunjuk pada sesuatu yang lurus, tepat, dan benar. Dengan demikian, *qaulan sadidan* menuntut agar pernyataan disampaikan secara jujur, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Landasan prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an:

فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"*…Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa' [4]: 9)*

Dalam komunikasi daring, prinsip qaulan sadidan mengharuskan pengguna memastikan bahwa isi unggahan maupun komentar sesuai dengan fakta. Sikap ini menjadi langkah pencegahan terhadap kabar palsu, fitnah, dan penyajian informasi yang telah dipelintir. Informasi yang dibagikan semestinya bersumber dari data yang dapat diuji dan memiliki dasar yang jelas. Pengguna juga perlu bertanggung jawab atas setiap konten yang disebarluaskan agar tidak menciptakan salah paham, merusak nama baik, atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

b. Prinsip *Qaulan Layyinan* (Kesantunan dalam Penyampaian Pesan)

Prinsip *qaulan layyinan* mengarahkan seseorang untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang halus, bersahabat, dan tetap menghormati perasaan lawan bicara. Landasannya dapat ditemukan dalam Q.S. Ṭāhā [20]: 44, ketika Allah ﷻ memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun agar menggunakan tutur kata yang lembut saat menemui Fir'aun:

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut."

Perintah tersebut memperlihatkan bahwa kelembutan tetap perlu

dijaga, bahkan ketika seseorang berhadapan dengan pihak yang sulit menerima nasihat. Dalam percakapan di media sosial, prinsip qaulan layyinan dapat diwujudkan dengan menanggapi perbedaan pandangan melalui alasan yang terukur, bukan makian, ejekan, atau hasutan. Cara berkomunikasi yang menyerang dapat melukai kondisi psikologis penerima pesan dan, dalam situasi tertentu, mendorong pertikaian yang meluas hingga ke ranah fisik.

c. Prinsip *Tabayyun* (Verifikasi Informasi)

Landasan mengenai tabayyun termuat dalam Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٖ

فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya..."

Pesan dalam ayat tersebut mengarahkan orang beriman agar tidak menerima kabar secara tergesa-gesa, khususnya apabila sumbernya diragukan. Isi berita perlu diteliti terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar penilaian, disampaikan kembali, atau digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam konteks ini, tabayyun menjadi kebiasaan memeriksa sumber, konteks, dan bukti pendukung suatu informasi. Langkah tersebut membantu pengguna media sosial menghindari fitnah, salah tuduh, serta tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

d. Hadis tentang Menjaga Lisan

Riwayat al-Bukhari dan Muslim memuat tuntunan Nabi Muhammad ﷺ mengenai tanggung jawab seseorang atas perkataannya:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Makna hadis tersebut mengingatkan bahwa seorang muslim perlu mempertimbangkan manfaat dan akibat dari setiap ucapan. Jika komentar yang hendak disampaikan tidak mengandung kebaikan atau justru berpotensi menyakiti pihak lain, memilih untuk tidak menuliskannya merupakan tindakan yang lebih tepat. Pesan ini relevan

bagi pengguna media sosial karena tanggung jawab komunikasi tidak berhenti pada niat menyampaikan pendapat, tetapi juga mencakup dampak yang ditimbulkan oleh tulisan tersebut.

C. Implementasi Praktis di Era Digital

Upaya membangun ruang digital yang aman dan beretika perlu dimulai dari kebiasaan pengguna ketika menerima maupun menyebarkan informasi. Sebelum meneruskan suatu unggahan, pengguna sebaiknya menelusuri asal sumber, memeriksa konteks, dan membandingkan keterangan dengan bukti yang tersedia. Langkah ini mencerminkan qaulan sadidan *sekaligus tabayyun*. Pengguna juga perlu menolak konten yang mengandung kebencian, hasutan, atau penghinaan terhadap identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketika menanggapi unggahan yang memancing emosi, *qaulan layyinan* dapat diwujudkan melalui pilihan bahasa yang tenang, tidak merendahkan, dan tetap menghormati pihak lain.

Perbedaan pendapat sebaiknya dijawab dengan alasan yang masuk akal, bukti yang dapat diperiksa, dan sikap yang tidak menghakimi. Pengguna juga perlu menahan diri agar tidak ikut dalam boikot atau serangan kolektif yang dilakukan tanpa pemeriksaan fakta. Konfirmasi terhadap informasi dan pertimbangan yang adil perlu didahulukan daripada mengikuti reaksi mayoritas. Di sisi lain, media sosial dapat diarahkan untuk menyebarluaskan pengetahuan, dakwah, literasi digital, dan materi kreatif yang bermanfaat. Pemanfaatan seperti ini menjadikan ruang digital bukan semata-mata tempat mencari hiburan, melainkan juga sarana pembelajaran dan kontribusi sosial.

KESIMPULAN

Etika komunikasi Islam menawarkan pedoman yang relevan bagi interaksi di ruang digital melalui keterpaduan prinsip qaulan sadidan dan *qaulan layyinan*, yang diperkuat oleh *tabayyun* serta tuntunan menjaga lisan. *Qaulan sadidan* menempatkan kebenaran dan kejujuran sebagai dasar isi pesan, sedangkan *qaulan layyinan* menekankan kesantunan dalam cara menyampaikannya. Kedua prinsip tersebut dapat digunakan untuk merespons persoalan seperti ujaran kebencian dan *cancel culture*, terutama ketika arus informasi yang cepat mendorong orang bereaksi sebelum memeriksa fakta. Penerapan ajaran Al-Qur'an dan hadis dalam aktivitas bermedia diharapkan membentuk interaksi yang bebas namun tetap bertanggung jawab, menghargai keadilan, menjaga martabat sesama, serta mendukung kerukunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.* Dār Ṭauq an-Najāh. (Kitāb ar-Riqaq, Bāb *Ḥifẓ al-Lisān*, No. Hadis: 6475; atau Kitāb al-Adab, Bāb *Man Kāna Yu'minu billāhi wal-Yaumil-Ākhiri Faliyaqul Khair*, No. Hadis: 6018).

Al-Qur'an Al Karim. Merujuk pada Q.S. Ṭāhā [20]: 44, Q.S. An-Nisā’ [4]: 9, dan Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 6.

Amelia, Ulfi, dan Nasrulloh. (2024). “Konsep Etika Komunikasi Bermedia Sosial bagi Generasi Milenial Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, hlm. 163–174. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i2.199.

Hermiza, M. (2022). Fenomena boikot massal (*cancel culture*) di media sosial. *Jurnal Riset Indragiri, 1*(3), 174–181.

Jumriani, Hamdani Thaha, dan Amalia Harani. (2022). “Etika Berkomunikasi di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, hlm. 57–68. https://doi.org/10.24256/maddika.v3i2.3758.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*: *A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Muslim, ibn al-Ḥajjāj. (t.t.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-‘Arabī. (Kitāb al-Īmān, Bāb *Al-Ḥaṡṡu ‘alā Ikrām al-Jār wa-Ḍaif wa-Ḥifẓ aṣ-Ṣamt illā min Khair*, No. Hadis: 47).

Mutiarani, U. K. (2024). Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*

Parulian, H., dan R. D. Putranto. (2022). “Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 4, hlm. 5909–5915.

Pramana, F. B., Windiyani, S., Riska, D., Hasibuan, M. L., & Astuti, R. F. (2025). Etika dalam komunikasi akademik: Menghormati ragam pandangan sebagai pilar intelektualitas. *Jurnal Citra Pendidikan*, 5(3), 21–32. https://doi.org/10.38048/jcp.v5i3.5747

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3